

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang terdapat pada bab I sampai dengan bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam penelitian hukum ini adalah mengenai tidak terdapatnya batasan ganti kerugian non-materi dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya nilai keadilan Pancasila bagi masyarakat khususnya para pihak dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum. Salah satu upaya untuk menegakkan keadilan Pancasila dalam gugatan perbuatan melawan hukum adalah dengan menciptakan batasan ganti kerugian non-materi. Dengan begitu, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Batasan jumlah dan ukuran pemberian ganti kerugian non-materi dalam gugatan perbuatan melawan hukum:
 - a. hilangnya potensi kekayaan pribadi korban, ukurannya: usia korban, batas usia pensiun, pekerjaan korban, dan pendapatan korban;
 - b. hilangnya potensi keuntungan perusahaan korban, ukurannya: laporan keuangan perusahaan dan perhitungan penurunan penjualan perusahaan;
 - c. hilangnya potensi keuntungan suatu benda, ukurannya: keuntungan yang secara umum didapat dari suatu benda, nilai penyusutan dari suatu benda, dan jangka waktu habisnya manfaat suatu benda;
 - d. timbulnya potensi biaya pengobatan dan/atau perbaikan lanjutan, ukurannya: biaya pengobatan korban dan/atau perbaikan suatu benda sampai kondisi korban pulih dan/atau kondisi benda kembali ke keadaan semula atau menyerupai semula; dan
 - e. timbulnya kecacatan pada psikis korban, ukurannya: pendapat ahli mengenai dampak merugikan yang timbul dari kecacatan psikis korban.
2. Ganti kerugian non-materi dapat dimintakan pada seluruh jenis perkara perbuatan melawan hukum.

3. Ganti kerugian non-materi tidak dapat dihapuskan dan tetap dapat dimintakan pada gugatan perbuatan melawan hukum.

V.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai batasan ganti kerugian non-materi dalam gugatan perbuatan melawan hukum guna memenuhi nilai keadilan Pancasila, maka penulis hendak memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi para hakim yang menangani perkara perbuatan melawan hukum, kiranya para hakim dapat menggunakan batasan jumlah pemberian ganti kerugian non-materi ketika hendak menentukan jumlah pemberian ganti kerugian non-materi kepada pihak penggugat yakni didasarkan pada kategori kerugian yang dialami korban dan ukuran yang terdapat pada tabel 4.1. dalam semua jenis perkara perbuatan melawan hukum.
2. Bagi masyarakat yang menjadi para pihak dalam gugatan perbuatan melawan hukum, kiranya hasil penelitian ini dapat dipahami dan dicermati agar tuntutan ganti kerugian non-materi dalam gugatan perbuatan melawan hukum mengacu pada batasan yang telah dijelaskan pada penelitian ini. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat yang menjadi para pihak dalam gugatan perbuatan melawan hukum harus membuktikan kerugian non-materi yang dialami berdasarkan batasan ukuran yang terdapat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Djodjodirjo, MA. Moegni. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Febriansyah, Ferry Irawan. 2016. *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*. Yogyakarta. Deepublish Publisher.
- Hartono, Sunarjati. 1981. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Kartohadiprodjo, Soediman. 1982. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Jilid I: Hukum Perdata*. Jakarta. PT Pembangunan & Ghalia.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Sidharta, B. Arief. 2010. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Simorangkir, J. T. C., Rudy T. Erwin, dan J. T. Prasetyo. 1980. *Kamus Hukum*. Jakarta. Aksara Baru.
- Soemitro, Ronny Haniatjo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumeteri*. Jakarta. PT Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. PT Balai Pustaka.

Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2019. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung. CV Mandar Maju.

Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung. Universitas Katolik Parahyangan.

Jurnal

Hans Lura. *Konsep Keadilan dalam Pancasila (Analisis Reflektif Terhadap Pemikiran Thobias A. Messakh)*. Program Studi Teologi Universitas Kristen Indonesia Toraja. Tana Toraja Jurnal Teologi (Vol. 3 No. 2, Desember 2018).

Rai Mantili dan Anita Afriana. *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Immateriil pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Kasasi No. 3215K/PDT/2001)*. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Bandung. Jurnal Hukum Acara Perdata (Vol. 5 No. 1, Januari-Juni 2019).

Riky Sembiring. *Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles*. Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai. Bali. Jurnal Aktual Justice (Vol. 3 No. 2, Desember 2018).

Internet

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, *Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum, Apa Artinya?*, <https://bPIP.go.id/berita/1035/859/pancasila-sebagai-sumber-dari-segala-sumber-hukum-apa-artinya.html#:~:text=Adapun%20fungsi%20Pancasila%20sebagai%20sumber,mengadakan%20pilihan%20hukum%20di%20Indonesia>, diakses pada tanggal 23 Februari 2023, pukul 15.32 WIB.

Bernadetha Aurelia Oktavira, *8 Pembagian Macam-macam Hukum di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-pembagian-macam-macam->

[hukum-di-indonesialt629ef9cb463c2](#), diakses pada tanggal 29 Maret 2023, pukul 04.23 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *materiil*, <https://kbbi.web.id/materiil>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023, pukul 04.56 WIB.

Tim Hukum Online, *Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-publik-dan-hukum-privat-lt6177da083c991/?page=all>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023, pukul 03.57 WIB.

Tri Jata Ayu Pramesti, *Pengertian Asas Konkordansi dan Sejarahnya di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-konkordansi-lt5979a0202a993>, diakses pada tanggal 25 November 2022, pukul 01.59 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Batang, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Btg.

Pengadilan Negeri Makale, Putusan No. 107/Pdt.G/2020/PN Mak.

Pengadilan Negeri Medan, Putusan No. 12/Pdt.G/2020/PN Mdn.

Pengadilan Negeri Sidoarjo, Putusan No. 180/Pdt.G/2020/PN SDA.